

**PEMBAGIAN WARIS ADAT LAMPUNG SAIBATIN YANG
TIDAK MEMILIKI ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh
Heki Winarta
NPM: 1921010050



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PEMBAGIAN WARIS ADAT LAMPUNG SAIBATIN YANG
TIDAK MEMILIKI ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh
Heki Winarta
Npm: 1921010050

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing II: Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Waris adalah proses pemindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga dengan jalannya perkawinan atau suami istri dan dengan adanya hubungan darah. Sedangkan pembagian waris yang ada di *Pekon Sukaraja* Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pembagian warisnya bisa diwariskan kepada anak angkat apabila ada pasangan yang tidak memiliki anak dan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian waris adat Lampung Saibatin yang tidak memiliki anak yang terjadi di *Pekon Sukaraja* Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dan bagaimana pembagian waris yang tidak memiliki anak perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembagian waris adat Lampung Saibatin yang tidak memiliki anak yang terjadi di *Pekon Sukaraja* Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris yang tidak memiliki anak perspektif hukum Islam.

Metode penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), Metode penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data, wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pembagian warisan, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dalam suatu pasangan tidak mempunyai anak, supaya tidak putus keturunan maka pihak pasangan melakukan pengangkatan anak yang sudah dimusyawarahkan kepada keluarganya dan disahkan dalam upacara adat untuk disaksikan oleh orang banyak bahwa anak angkat tersebut sudah menjadi anak dari pasangan tersebut. Sedangkan konsekuensi daripada anak angkat ini adalah dia yang berhak bertanggung jawab sepenuhnya baik itu kepada orang tua angkatnya maupun tahta dan harta warisan yang telah diberikan oleh orang tua angkatnya. Setelah ditelusuri Pembagian warisan adat Lampung Saibatin di *Pekon Sukaraja* Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ini tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam yang membagi warisan kepada para ahli waris berdasarkan Hukum Islam. Pada Hukum Islam para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan

perkawinan, sementara pada Adat Lampung Saibatin anak angkat bisa memiliki kedudukan untuk mendapatkan warisan.

Kata Kunci: Warisan, Adat Saibatin, Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heki Winarta

NPM : 1921010050

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri sebagai penulis, bukan duplikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan.

Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 02 Oktober, 2023

Penulis



Heki Winarta

NPM. 1921010050



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame-Bandar Lampung ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, makaskripsi atas nama:

Nama : Heki Winarta

NPM : 1921010050

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Judul : Pembagian Waris Adat Lampung Sai Batin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.

NIP. 196505271992032002

NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame-Bandar Lampung ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Judul Skripsi : “Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”
Disusun Oleh Heki Winarta, NPM : 1921010050, Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 01 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H.

(.....)

Penguji III : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP : 196908081993032002



MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

(Q.S. An-Nisa: 7)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Pertama tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dari hati yang mendalam, atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik. Sebagai tanda hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Subhani dan Ibu Surina yang sudah selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan semangat kepada anaknya dalam segala hal. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Bapak dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian, Amin Ya Robbal Alamin.
2. Kepada Saudara-Saudaraku dan Adikku yang Kusayangi dan yang selalu memberikan dukungan dan suport, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. semoga dengan apa yang saya persembahkan sekarang ini menjadi awal untuk bisa membanggakan kalian.
3. Kepada Almamater UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Heki Winarta, lahir di Sukaraja pada tanggal 23 Maret 2000, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Subhani dan Ibu Surina. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukaraja dan selesai pada tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Liwa Lampung Barat dan selesai pada tahun 2015, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Liwa Lampung Barat dan selesai pada tahun 2019. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung di mulai pada tahun akademik 2019/2020.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah Tuhan Pencipta, Pengatur dan Pemelihara Semesta Alam. Sholawat serta salam semoga Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita amin yarobbal alamin.

Skripsi ini berjudul **“Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan dapat bermanfaat.

Selanjutnya penulis ucapkan termikasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung .
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I Dan Ibu Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama membina ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tuaku, Bapak Subhani dan Ibu Surina yang sudah selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan semangat kepada anaknya dalam segala hal.
8. Seluruh aparat, tokoh adat dan masyarakat *Pekon* yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
9. Seluruh teman teman seperjuangan Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) angkatan 2019
10. Sahabat sahabatku yang tidak bisaku sebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah memberikan semangat dan motivasi serta memberi warna dalam kehidupanku.
11. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tercinta.

Ucapan terimakasih ini penulis iringi dengan doa semoga bantuan dari semua pihak merupakan amal yang akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan ridha Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aminn

Bandar Lampung, 5 Mei 2023

Penulis

Heki Winarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Waris Adat	21
1. Pengertian Waris Adat.....	21
2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat	23
3. Ahli Waris Dalam Hukum Adat	26
4. Pembagian Waris Menurut Adat Lampung Saibatin.....	29
B. Pembagian Waris Menurut Islam	32
1. Pengertian Waris	32
2. Prinsip Kewarisan Dalam Islam.....	34
3. Dasar Hukum Kewarisan Islam	36
4. Syarat Dan Rukun Waris Dalam Islam	39
5. Fungsi Waris Dalam Islam	41
6. Tujuan Waris Dalam Islam	42
7. Sebab Sebab Warisan	44
8. Yang Membatalkan Warisan	46
9. Pembagian Waris Dalam Islam.....	47

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Profil Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	51
1. Sejarah Pekon Sukaraja	51
2. Keadaan Geografis dan Demografi.....	52
3. Data Penduduk Dan Suku Pekon Sukaraja	53
B. Sistem Pembagian Warisan Bagi Yang Tidak Memiliki Anak Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....	54
1. Pengangkatan Anak.....	54
2. Sistem Pewarisan Bagi Yang Tidak Memiliki Anak	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Sistem Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Yang Tidak Memiliki Anak di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....	59
B. Analisa Sistem Pembagian Waris Bagi Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Surat Izin Riset
4. Balasan Surat Izin Riset
5. Blangko Konsultasi
6. Surat Pernyataan Bebas Plagiatsi/Turnitin
7. Bukti Cek Jurnal
8. Keterangan Responden Wawancara
9. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan suatu gambaran dalam suatu karya ilmiah, untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul atau definisi yang terkandung didalamnya. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat”**.

Dengan judul ini maka terdapat istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul ini sebagai berikut:

1. Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan persoalan mengenai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dirinya meninggal yang kemudian beralih kepada orang yang masih hidup (ahli waris).¹

2. Adat Lampung Saibatin

Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan, hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin hanya ada raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Suku Saibatin kebanyakan menghuni daerah-daerah pinggiran pantai atau pesisir seperti

¹ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8, 1 (2020).

Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat.²

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, hukum Islam mempunyai cakupan yang luas tidak ahanya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia tetapi juga mengatur tentang hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan benda, dengan diri sendiri dan dengan alam sekitarnya.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud dari judul “Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, ini adalah untuk meninjau dan mengkaji secara lebih mendalam berdasarkan sudut pandang adat Lampung Saibatin dan Perspektif Hukum Islam tentang bagaimana pembagian waris yang tidak memiliki anak sebagaimana mestinya.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi

² Muhammad Aqil Irham, “Lembaga Perwatin dan Kepunyimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung,” *Analisis Antropologis*, 1, 13 (2013).

³ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8, 1 (2020)”

secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Hukum kewarisan adalah hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁴ Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka Sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, seperti Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), Sistem Hukum Kewarisan Adat, dan Sistem Hukum Kewarisan Islam. Khususnya dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum waris adat di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan harta waris adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi bagi termasuk di dalam harta waris adalah harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan. Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia.⁵ Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan.

Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan.

⁴ Effenri Perangin, *Hukum Waris*, X (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Lampung: Mundur Maju, 1992); 214.

Pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang menggunakan bentuk perkawinan jujur dan memakai sistem kewarisan patrilineal, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak lakilaki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁶ Hal inilah yang kadang masih mempengaruhi dalam keluarga suku adat Lampung Saibatinyang mana keberadaan anak laki-laki yang sangat dianggap penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga.⁷

Dalam suku adat Lampung Saibatin berlaku kebiasaan yang mana apabila keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut. sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.

Apabila dalam sebuah keluarga atau pewaris tidak mempunyai keturunan sementara mereka ingin mempunyai penerus untuk meneruskan garis keturunan mereka, maka pewaris dapat mengangkat salah satu anak dari saudara atau anakorang lain yang mau diangkat dan direstui oleh orang tua kandungnya untuk dijadikan anak angkatnya, setelah pewaris mengangkat anak maka akan disaksikan dan diakui oleh orang banyak maupun keluarganya supaya tidak ada kesalah pahaman untuk berikutnya dan anak yang sudah dijadikan anak angkat tersebut supaya bertanggung jawab sepenuhnya

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1978); 34.

⁷ Nusrwan, *Pembagian Waris Adat Suku Sai Bati Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

kepada harta dan tahta yang telah diwariskan. Untuk pengangkatan anak tersebut tidak harus anak laki laki bisa juga mengangkat anak perempuan akan tetapi mayoritas yang dijadikan anak angkat adalah anak laki-laki.

Apabila dalam keluarga atau pasangan tersebut tidak memiliki anak dan mereka tidak mengangkat anak sementara mereka mempunyai harta warisan yang harus mereka bagikan maka harta warisannya akan diberikan kepada keluarga terdekatnya dengan sistem bermusyawarah terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan dengan alasan supaya tidak ada salah paham dikemudian harinya dan apabila saudara sudah tiada maka harta yang ia punya diberikan kepada anak dari saudaranya tersebut.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur beberapa bidang hukum, hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam bidang hukum kekeluargaan yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan seperti yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat: 33.⁸

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS An-Nisa: 33).

Dalam hukum Islam harta peninggalan yang

⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

ditinggalkan pewaris tidak serta merta bahwa seluruhnya merupakan harta kekayaannya sendiri melainkan nantinya akan dibagikan kepada segenap ahli waris, mengingat mengenai waris ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa dalam setiap ketentuan yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa akan siap dibagi kepada segenap ahli waris jika harta warisannya telah dikurangi dengan hutang hutang dan wasiatnya.⁹

Umat Islam di Indonesia merupakan salah satu jumlah umat yang paling besar di antara umat-umat lainnya yang ada di Indonesia, yang paling berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembentukan hukum. Selain peran dalam pembentukan aturan dan hukum tentunya tidak sedikit pula masalah-masalah yang timbul akibat hubungan antar umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik diantaranya adalah mengenai harta warisan. Dengan demikian hukum waris Islam merupakan bagian dari agama Islam, karena itu tidaklah salah apabila dikatakan bahwa ketundukan umat Islam terhadap Hukum Waris Islam merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanannya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang timbul dalam pembagian warisan adat Lampung Saibatin di atas, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana masyarakat adat Lampung Saibatin dalam menyelesaikan pembagian waris. Selain itu, apa alasan masyarakat setempat lebih menggunakan cara adat dalam menyelesaikan masalah waris, kenapa tidak menerapkan hukum Islam.

Selain itu penulis juga akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembagian waris adat lampung Saibatin khususnya yang tidak memiliki anak. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu dan

⁹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 3 (2012).

tertarik untuk mengangkat tema ini menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat”.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini terbatas supaya tidak terjadi perluasan, maka penelitian ini berfokus pada pembagian waris adat lampung saibatin yang tidak memiliki anak (Studi di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah bagaimana Pembagian Waris Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris adat lampung saibatin yang tidak memiliki anak di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pembagian waris yang tidak memiliki anak perspektif hukum Islam di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembagian waris adat lampung saibatin yang tidak memiliki anak di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung

Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris yang tidak memiliki anak perspektif hukum Islam di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pembagian harta warisan baik itu secara Adat Istiadat maupun Perspektif Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun kajian terdahulu dalam penelitian adalah dengan mengambil referensi penelitian terdahulu

1. Skripsi karya Hanugrah Zulaiha tahun 2021 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam” hasil dari penelitian ini adalah sistem pembagian harta waris pada masyarakat adat suku Lampung Saibatin di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat adalah menggunakan hukum adat dengan sistem mayoritas yang mengutamakan anak laki laki tertua sedangkan pembagian waris menggunakan hukum adat seperti yang dilakukan masyarakat karya penggawa boleh dilakukan (*mubah*) bagi umat Islam berdasarkan kaidah fikih al-adatu muhakkamah, membolehkan hukum adat dan kebiasaan atau *urf* untuk

dijadikan hukum Islam.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang warisan, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian skripsi karya membahas tentang Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam.

2. Skripsi karya Yenni Oktavia tahun 2020 Prodi hukum keluarga fakultas syariah IAIN metro yang berjudul “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam” hasil dari penelitian adalah menunjukkan bahwa pembagian ahli waris yang didasarkan pada hukum adat Lampung pesisir di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus masih menerapkan hukum adat yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Meskipun terdapat beberapa faktor seperti faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama serta sosial, yang seharusnya dapat mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat adat di daerah tersebut, namun masyarakat adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang dalam pembagian warisan secara internal kurang terdapat faktor kesadaran dan kebangkitan individu, mereka masih memegang teguh adatnya.¹¹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang warisan, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi karya Yenni Oktavia membahas tentang Proses

¹⁰ Zulaiha Hanungrah, “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La’ay Kecamatan Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹¹ Yenni Oktavia, “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, Lampung, IAIN Metro, 2020).

Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi karya Akhyanmor tahun 2018 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Dikota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam” hasil dari penelitian adalah alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan, secara tradisi atas saran orang tua karena hasil musyawarah ahli waris karena masih ada salah satu orang tua yang masih hidup dan karena ahli waris belum dewasa serta memfokuskan penundaan pembagian harta warisan ini boleh dilakukan dalam keadaan: melakukan musyawarah, mufakat untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan secara hukum Islam.¹²

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang warisan, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi karya Akhyanmor membahas tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Dikota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam.

4. Skripsi karya Syahrul Ramadhan tahun 2018 Prodi Al-Ahwal Al- Syakhsyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang berjudul “Tidak Memiliki Keturunan Sebagai Penghalang Kewarisan Pada Masyarakat Desa Peugayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh (Tinjauan KHI)” hasil dari penelitian ini

¹² Akhyanmor, “Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2018).

adalah dalam hubungan kekeluargaan, masyarakat di desa Peugayo menganut sistem kekeluargaan parental, yakni hubungan kekeluargaan ditarik dari arah kekerabatan ayah dan ibu, dengan kata lain ahli waris harta peninggalan orang tuanya dibagi kepada garis ayah dan ibu. Dalam pembagian harta warisan sistem yang berlaku di daerah ini adalah sistem pewarisan menurut kebiasaan dan wewenang orang tua, yakni harta tersebut diberikan lebih banyak kepada salah satu anak yang diistimewakan atau yang disayangi lebih dari anak yang lain dan anak yang tidak memiliki keturunan didalam pernikahannya terhalang mewarsi hal ini harus diterima oleh anak anaknya.¹³

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang warisan, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi karya Syahrul Ramadhan membahas tentang Tidak Memiliki Keturunan Sebagai

Penghalang Kewarisan Pada Masyarakat Desa Peugayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh (Tinjauan KHI) sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam.

5. Skripsi karya Danang Priyambodo tahun 2020 Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UM Palembang yang berjudul “Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Suami Atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Perdata” hasil dari penelitian ini adalah pandangan hukum waris Islam dan KUHPerdata dalam hal pewaris yang tidak memiliki keturunan dan mengatur hukum waris Islam bahwa apabila dalam hal si pewaris tidak memiliki keturunan

¹³ Syahrul Ramadhan, “Tidak Memiliki Keturunan Sebagai Penghalang Kewarisan Pada Masyarakat Desa Peugayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh (Tinjauan KHI)” (Skripsi, Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, 2018).

atau ahli waris dalam garis keturunan kebawah maka bagian harta pewaris akan diberikan kepada ahli waris menurut garis keturunan keatas atau orang tua, adapun dalam waris kaidah hukum perdata apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapatkan separuh dari harta peninggalannya.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang warisan, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi karya Danang Priyambodo membahas tentang Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Suami Atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Perdata sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam.

6. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Widodo Ramadhana, Sahala S.O.R Lumbantoruan yang berjudul “Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba” penelitian ini mengkaji tentang Pembagian harta warisan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan yakni menurut hukum adat Batak Toba warisannya akan diberikan kepada bapak ataupun kakek dari pihak pewaris laki-laki, jika sudah tidak memiliki bapak atau kakek harta warisan berpindah kepada sanak kolateral yang disebut dengan *paneang* (penanggung jawab).¹⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang warisan, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang

¹⁴ Danang Priyambodo, “Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Suami Atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata” (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

¹⁵ Widodo Ramadhana dan Sahala S.O.R Lumbantoruan, “Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 11 (2022).

dilakukan oleh Widodo Ramadhana, Sahala S.O.R Lumbantoruan membahas tentang Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam.

7. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aida Humaira, Latifa Rahmi, Nurul Adhha yang berjudul “Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih Islam” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap pelaksanaan kewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun bahwa kewarisan adat Lampung Pepadun berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung Pepadun berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan Jahiliyah dalam segi ketiadaan bagian wanita dalam waris.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang warisan, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Aida Humaira, Latifa Rahmi, Nurul Adhha membahas tentang Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih Islam sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam.

8. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Faisal Tambi yang berjudul “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat” penelitian ini mengkaji

¹⁶ Aida Humaira, Latifa Rahmi, dan Nurul Adhha, “Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam,” *Journal Of Islamic Law*, 3, 5 (2021).

tentang apa saja persamaan dan perbedaan kewarisan hukum Islam dan keawrisan hukum adat dan bagaimana perbandingan pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat. Persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah sama-sama membicarakan tentang: Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup; Asas bilateral dan asas individual; Sistem individual; Kedudukan dan menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama; Harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun harta bersama. Perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah : Dalam hukum kewarisan Islam, suatu kewarisan mengandung arti proses pewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris; Dalam hukum kewarisan Islam Dikenal Asas *Ijibari* Dan Asas Kematian.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang warisan, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Faisal Tambi membahas tentang Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin Yang Tidak Memiliki Anak Perspektif Hukum Islam.

¹⁷ Muhammad Faisal Tambi, "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat," *Lex Privatum*, 9, VI (2018): 44–51.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada subyek penelitiannya.¹⁸ Dalam hal ini adalah masyarakat dan tokoh adat *Pekon* Sukaraja guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pembagian waris adat lampung Saibatin yang tidak memiliki anak perspektif hukum Islam pada *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan keperpustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan dan jurnal jurnal.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu salah satu jenis metode penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti.²⁰ Dengan judul tentang pembagian waris yang tidak memiliki anak studi pada *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat telah sesuai atau tidak dengan hukum Islam dan hukum adat.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Pajar Interpretatama Mandiri, 2014).

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mundur Maju, 1996); 81.

²⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

2. Sumber Data

Adapun sumber data untuk memperoleh informasi sebagai teori dan hasil penelitian, sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :²¹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data yang relevan. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperoleh peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, adapun data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Penelitian lapangan ini menghimpun data primer dengan cara wawancara atau interview yang merupakan suatu dialog yang dilakukan penulis untuk memperoleh

²¹ Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode dan Teknik)* (Bandung: Tarsindo, 1999); 134.

informasi dari responden.²² Pada saat melakukan wawancara, penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Penulis menggunakan metode ini karena penulis mengharapkan data yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pendapat tokoh adat tentang pembagian waris adat saibatin yang tidak memiliki anak yang ada di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini menghimpun data sekunder dengan menggunakan suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan buku, buku, jurnal, artikel dan sebagainya.²³

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti.²⁴ Maka populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 300 Kartu Keluarga yang ada di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan khususnya keluarga yang bersuku Lampung Saibatin.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁵ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Teknik*

²² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019); 21.

²⁴ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosadakarya, 2001); 245.

²⁵ Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Pajar Interpratama Mandiri, 2014).

Simple Random Sampling (Teknik Sampel Acak Sederhana) yaitu teknik yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.²⁶ Dari populasi yang sebanyak 300 kartu keluarga yang hanya akan diambil terdapat 10 masyarakat dewasa yang akan diwawancarai yaitu: empat tokoh adat, satu tokoh agama, satu tokoh masyarakat, satu pasangan yang tidak memiliki anak dan sebagian masyarakat di *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha memberikan interpretasi atau penafsiran penulisan terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif, maksudnya adalah analisis tersebut ditunjukkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifatnya yang nyata berlaku dalam masyarakat. Dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi di tempat yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Bab ini berisi tentang landasan teori dan pembagian warisan

Bab III Deskripsi Hasil Penelitian: Bab ini berisi tentang profil desa, sistem pembagian warisan

²⁶ Kasnadi dan Sunairah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014); 91.

Bab IV Analisa Penelitian: Bab ini berisi tentang hasil wawancara dan hasil pembahasan mengenai pembagian waris adat lampung saibatin yang tidak memiliki anak di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

BAB V Kesimpulan dan Saran Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran





BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Waris Adat

Bagian bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sentra dalam hubungan hukum hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, yaitu suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Hilman Hadikusuma, merumuskan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.²⁷

Pengertian Hukum Adat Waris menurut Ter Haar adalah: “Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan/kekayaan materil & immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.

Pengertian Hukum Adat Waris menurut Soepomo: “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan sertamengoperkan barang-barang harta benda & barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya”.²⁸ Dalam hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis jenis dalam hukum

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983); 7.

²⁸ Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, “Hukum Waris Adat,” *Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul*, 1974.

adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat, diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi tetap juga tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, Pewaris dan cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :²⁹

a. Garis pokok keutamaan.

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

²⁹ Bzn, Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001); 159.

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- 1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus

diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.

Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Dari hukum waris ada tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat adat matrilineal, dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan di suku Batak mungkin dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas.

Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih ditahan Semendo dijumpai juga masyarakat bilateral orang dayak Kalimantan

Barat, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat yang bilateral, seperti Minahasa, Sulawesi Utara, Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Sistem Kolektif

Sistem kolektif adalah sistem kewarisan di mana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Ciri-cirinya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagikan) oleh sekumpulan ahli waris.

Menurut sistem kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasil. Pada dasarnya sistem pewarisan kolektif ahli waris diwajibkan pada ahli waris untuk mengelola harta warisan secara bersama.

b. Sistem Individual

Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagikan di antara ahli waris. Sistem pewarisan ini terjadi pada masyarakat bilateral seperti di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lain-lain.

c. Sistem Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung

³⁰ H. M. Syaikhful Arif, "Mengenai Sistem Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Tata Negara* 5 (2022): 23–30.

dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Bagi masyarakat adat Lampung Saibatin, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.³¹

Diserharkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Saibatin, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil,

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 28.

hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua.³²

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.³³

3. Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Ahli waris dalam sistem hukum waris adat adalah sebagai berikut:

A. Anak Kandung

Anak kandung yang merupakan keturunan dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang utama, sebab- sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris jika pewaris memiliki keturunan.

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990); 29.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990; 29).

warisan meninggalkan anak- anak.³⁴

Meskipun anak kandung merupakan ahli waris yang utama, namun di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris yang berlaku mengenai anak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Hal ini ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma, di beberapa daerah terdapat hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai pewaris dari orang tuanya.

Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak pengkalan. Tetapi betapa pun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.³⁵ Perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris di beberapa daerah disebabkan garis kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan, yaitu sifat keibuan (matrilineal), sifat kebapakan (patrilineal) dan sifat keibu-bapakan (parental).

b. Anak Tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan ke dalam suatu perkawinan ke dua kalinya dari wanita atau pria dan kedudukannya sebagai anak kandung dari pria atau wanita tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri dan ibu kandungnya atau sebaliknya dengan saudara-saudara tirinya.

c. Anak Angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat kebiasaan dari keluarga yang telah lama kawin dan tidak dianugerahi anak, mengangkat anak saudara dengan harapan nantinya akan dianugerahi anak. Bagi suami isteri yang beragama Islam yang telah menggunakan anak orang lain sebagai

³⁴ Soejono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995); 228.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983); 77.

keluarganya sendiri, tetapi tidak memutuskan pertalian darah anak angkat terhadap orang tua kandungnya. Di berbagai daerah di Indonesia dalam lingkungan hukum adat kedudukan dari anak angkat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di suatu daerah ada yang mendudukan anak angkat tersebut pada posisi yang kuat, artinya anak angkat itu mewarisi dari orang tua angkatnya.

Di karenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat partilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Di karenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah di dalam perkawinan memasukan menantu (*Ngurukken Mengiyan*), maka di angkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali darah.³⁶

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris dapat dilihat dari latar belakang atau sebab terjadinya anak angkat tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai keturunan
- 2) Tidak ada penerus keturunan
- 3) Menurut adat perkawinan setempat
- 4) Hubungan baik dan tali persaudaraan
- 5) Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983); 77..

4. Pembagian Waris Menurut Adat Lampung Saibatin

Pada masyarakat adat Lampung Saibatin, yang menggunakan bentuk perkawinan dengan jujur, di mana setelah perkawinan isteri ikut suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu bagi suami terhadap istri yang akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi harta bawaan isteri mengikut pihak suami. Harta penantian suami ini merupakan harta pokok, sedangkan bawaan isteri merupakan harta tambahan, sehingga menjadi satu kesatuan harta keluarga yang dikuasai dan dimiliki oleh suami, yang tidak terbagi-bagi sampai pelaksanaan pewarisan atau penerusannya pada ahli warisnya anak tertua lelaki.

Mengenai harta bawaan isteri (perbekalan) karena ikatan perkawinan jujur, bagi masyarakat Lampung Pesisir disebut *binatok* (barang bawaan). Biasanya *binatok* atau barang bawaan isteri ini terdiri dari perhiasan, ranjang kasur, alat dapur, lemari, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya. Barang bawaan isteri ini sebagian besar berasal dari pemberian orang tua yang biasanya menggunakan uang jujur dari pihak suami, untuk dibelikan berbagai macam bentuk barang. Ada juga pemberian anggota kerabat dan dari uang sendiri. Jarang sekali *binatok* itu berasal dari harta warisan orang tua, karena anak perempuan tidak dapat warisan dari orang tua. Sehingga jika terjadi perceraian, maka harta bawaan isteri tetap menjadi hak suami sepenuhnya.

Selama di dalam ikatan perkawinan suami isteri ada kemungkinan dan siapa saja, untuk dipergunakan kedua suami isteri secara bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi isteri sendiri atau suami sendiri. Pemberian itu mungkin juga dari mertua untuk membantu. Seperti di daerah Lampung ada adat kebiasaan dimana mertua memberi menantunya barang tetap atau barang bergerak, misalnya memberi pakaian wanita.

Dalam sebuah pembagian harta waris yang ada pada masyarakat adat Lampung Saibatin khususnya di Desa

Sukaraja pada dasarnya cenderung mengikuti sistem patrilineal yaitu sistem dimana garis keturunan bapak yang dapat ditarik lurus sampai nenek moyang sehingga kedudukan seorang istri dalam suatu keluarga tidak terlalu diperhatikan dalam sebuah pembagian harta waris. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada menjadi milik bapak (suami) yang nantinya akan diperuntukkan untuk anak-anak keturunannya khususnya untuk anak laki-lakinya.³⁷ Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa dalam pembagian ahli waris yang didasarkan pada hukum adat Lampung Saibatin yang menunjukkan bahwa ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut karena pada dasarnya orang Lampung itu menuakan anak laki-laki meskipun dia mempunyai kakak perempuan.

Hal ini bertujuan karena anak laki-laki tertua memiliki peran sebagai pengganti orang tua dalam mencari nafkah dalam kehidupan berkeluarga.³⁸ Apabila dalam sebuah keluarga atau pewaris tidak mempunyai keturunan sementara mereka ingin mempunyai penerus untuk meneruskan garis keturunan mereka, maka pewaris dapat mengangkat salah satu anak dari saudara atau anak orang lain yang mau diangkat dan diestui oleh orang tua kandungnya untuk dijadikan anak angkatnya, setelah pewaris mengangkat anak maka akan disaksikan dan diakui oleh orang banyak maupun keluarganya supaya tidak ada kesalahpahaman untuk berikutnya dan anak yang sudah diangkat menjadi anak angkat tersebut supaya bertanggung jawab sepenuhnya kepada harta dan tahta yang telah diwariskan. Untuk pengangkatan anak tersebut tidak harus anak laki-laki bisa juga mengangkat anak perempuan akan tetapi mayoritas yang dijadikan anak angkat adalah anak


³⁷ Arbi Jasuddin (Tokoh Adat), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 7 Mei 2023.

³⁸ Deti Yulia, Sukron Ma'mun, dan Ibnu Akbar Maliki, "Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua dalam Adat Lampung Saibatin," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Islamic Law* 4 (2023): 69.

laki-laki.³⁹

Apabila dalam keluarga atau pasangan tersebut tidak memiliki anak dan mereka tidak mengangkat anak sementara mereka mempunyai harta warisan yang harus mereka bagikan maka harta warisannya akan diberikan kepada keluarga terdekatnya dengan sistem bermusyawarah terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan dengan alasan supaya tidak ada salah paham dikemudian harinya.⁴⁰ Apabila saudara kandungnya sudah tiada lagi maka dibagikan kepada anak anak dari saudaranya tersebut sesuai garis keturunan bapak karena masyarakat lampung pada dasarnya cenderung mengikuti garis keturunan bapak.

Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Saibatin dari Garis Keturunan Bapak *Pekon* Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.



Menurut adat Lampung Saibatin yang termasuk harta warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Dalam hukum waris seorang ahli waris akan memegang teguh peranan penting didalam keluarga besarnya, baik dalam pengurusan harta waris, menjaga nama

³⁹ Hapzon (Tokoh Adat), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 5 Mei 2023.

⁴⁰ Jauhari (Tokoh Adat), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 5 Mei 2023.

baik keluarga serta bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan.

B. Pembagian Waris Menurut Islam

1. Pengertian Waris

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu berupa harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.⁴¹ Dalam bahasa Arab waris adalah miras, bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, ilmu yang mempelajarinya disebut *ilm al- mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraidh* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁴²

Pengertian dari harta warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing.⁴³

Menurut hukum Islam waris adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris

⁴¹ Imam Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Cipta Budi Utama, 2021); 1.

⁴² Ernawati, *Hukum Waris Dalam Islam* (Bandung: Widina Media Utama, 2022); 1.

⁴³ Tinuk Dwi Cahyanih, *Hukum Waris dalam Islam* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018); 10.

meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris, batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan (suami istri) dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orangtua, saudara, kakek, nenek dan sebagainya).

Mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Pewarisan berdasarkan undang-undang, juga disebut pewarisan ab-intestato. Dan (2) Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan yang berdasarkan suatu testamen. Di dalam BW, pewarisan berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan testamentair yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan abintestato berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur, tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan itu.⁴⁴

Sedangkan hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewarisan dilaksanakan.

Harta warisan dapat berbentuk Materil dan Imateril yang terdiri dari:

- a. Harta pusaka, yang meliputi :
 - 1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai keyakinan.
 - 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan

⁴⁴ Tamakiran, S, *Asas-Asas Hukum Waris* (Bandung: Poner Jaya, 2000); 84.

yang tidak mempunyai nilai keyakinan seperti sawah, ladang, rumah.

- b. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan.
- c. Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Sedangkan menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang barang hadiah.

Besaran mengenai pembagian harta yang didapat oleh ahli waris adalah: bagian laki-laki adalah bagian dari dua orang anak perempuan, apabila ahli waris terdapat dua orang anak perempuan maka besaran yang didapat adalah dua pertiga, sedangkan apabila hanya ada seorang anak perempuan maka besarnya adalah seper dua. Perolehan mengenai warisan ini tidak hanya dalam pembagian harta, akan tetapi termasuk dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.⁴⁵

2. Prinsip Kewarisan Dalam Islam

Konsep kewarisan dalam Islam secara teoritis-normatif mempunyai prinsip-prinsip dan asas-asas umum (*Al-Ushul Al-Kulliyah*) yang menjadi dasar pijakan dalam tataran implementasinya. Asas-asas umum dalam konteks ini dapat dikategorikan menjadi tiga macam:⁴⁶

⁴⁵ Faisal, Fathul Mu'in, dan Miswanto, "Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia)," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Islamic Law*, 1, 2 (2021): 105–106.

⁴⁶ H.A Kumedi Ja'far, "Pembagian Harta Waris dalam Kajian Interdisipliner," *Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung*, 2010.

a. Asas Ijbari

Ijbari secara etimologi mengandung arti “paksaan” yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam konteks hukum waris, pengertian *ijbari* dimaksudkan terjadinya peralihan harta muwarits kepada orang yang masih hidup (*warits*) tanpa ada perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak dari muwarits, bahkan muwarits semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalangi terjadinya peralihan tersebut. Asas *Ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Asas *Ijbari* dalam konteks hukum kewarisan Islam ini menghendaki agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena mengandung unsur maslahat bagi generasi penerima harta peninggalan (*warits*), dan keadilan yang mutlak.

b. Asas Bilateral

Asas Bilateral adalah seseorang yang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat garis keturunan laki-laki (Bapak) dan garis keturunan perempuan (Ibu). Atas dasar pemikiran ini, maka peralihan harta muwarits yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta muwarits kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga muwarits yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengannya adalah kerutunannya (*Al-Furu'*), kakek ke atas (*Jadd Ila Al-A'la*), dan semua „ashabah, tanpa mengesampingkan suami atau isteri yang merupakan patner hidup muwarits dan sekaligus sekaligus sebagai kongsi (*Al-Syarikat*) dalam mencari harta bersama.

c. Asas Individual (*Fardiyah*).

Dalam hukum kewarisan Islam, telah ditetapkan bahwa semua tirkah harus dibagikan kepada seluruh kerabatnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan secara adil. Tidak dibenarkan seorang ahli waris mendapat bagian lebih banyak atau lebih sedikit dari bagian yang telah

ditetapkan syara'.

Dengan bagian yang diterima oleh masing-masing individu sebagai haknya terhadap *tirkah* dari *muwarits*, maka ia tidak terikat dengan ahli waris lainnya sebagaimana yang terdapat dalam hukum adat pada beberapa suku bangsa. Harta waris yang diterima oleh masing-masing individu tidak ada sangkut pautnya dengan bagian yang diterima oleh saudarasaudaranya.

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam sebagai hukum agama adalah nash dan teks yang terdapat di dalam Alqur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al- qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Surah An-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa: 7)

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam islam, baik laki laki maupun perempuan sama sama mempunyai hak waris dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan sebagai pertanda yang lebih nyata bahwa

Islam mengakui wanita sebagai objek hukum. Dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran.⁴⁷

Surah An-Nisa: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka], anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu [pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekedarnya] dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa:8)

Selain itu, pembagian harta warisan juga dapat disebut sebagai bahan (Penghambaan Diri) adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT Sebagai ibadah, dan tentunya mendapatkan berpahala bila ditaati seperti menaati hukumhukum Islam lainnya yang disebutkan dalam surat An Nisa⁴⁸: 13-14 sebagai berikut:

الَّذِينَ هُمْ فِيهَا تَلَّ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ۖ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

⁴⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019); 32.

⁴⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019); 32.

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa: 13-14)

Dasar waris dalam Islam juga berasaskan pada asas Keadilan yang berimbang mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 233 sebagai berikut:⁴⁹

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012); 32.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah: 233)

4. Syarat Dan Rukun Waris Dalam Islam

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *Ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:⁵⁰

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Huku Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005); 24-25.

- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggaldunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman, Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:⁵¹

- a. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar- benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1) *Mati haqiqy* (mati sejati)

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) *Mati Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan)

⁵¹ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1995); 49.

Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

- b. Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. Muwaris atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

5. Fungsi Waris Dalam Islam

Jika hukum kewarisan Islam dipelajari dengan benar, akan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat, yang jelas, akan dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan di lingkungan keluarga, dan masyarakat.

Hukum kewarisan Islam memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan Muslim. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:⁵²

- a. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris, terlebih lagi jika mengingat bahwa sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin kepada ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi

⁵² Idah Suaidah dan Et Al, "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Quran," *Jurnal Diskursus*, 7, (2019); 335-354.

juga orang tua, suami atau istri, saudarasaudara, cucu, dan nenek atau kakek. Bahkan dalam proses pembagian harta pun diperintahkan agar ahli waris memberi sedekah kepada orang-orang miskin dan anak yatim yang hadir, khususnya di antara kerabat.

- b. Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama.
- c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan maslahat kepada keluarga dan kerabat, guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan.
- d. Sebagai ujian dari Allah SWT

Oleh karena itu, sejak dini Allah SWT mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengambilan hak seseorang atas orang lain yang bukan merupakan haknya, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum, yang dapat merugikan berbagai pihak.

6. Tujuan Waris Dalam Islam

Tujuan utama dari Hukum waris yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Hadis adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah waris.⁵³ Dalam bahasa agama, tujuan atau fungsi diistilahkan sebagai hikmah. Hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris sangat besar mengingat ketentuan- ketentuannya terkandung dalam beberapa ayat dalam al-Quran. Secara global dapat dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir.

Manusia terlahir ke dunia ini tentunya melalui sebuah keluarga. Keluargalah yang secara tulus menyayangi anak semenjak lahir serta bersedia menemaninya sampai kapanpun

⁵³ Munadi Usman, "Al-Quran dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyah," *Jurnal Sarwah*, 1, XV (2016).

untuk menjadi orang-orang terdekat. Oleh karena itulah, Islam semakin memupuk semangat kekerabatan dengan hubungan waris. Allah telah menciptakan makhluknya yang bernama manusia secara berpasang pasangan. Allah juga mensyariatkan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya legalisasi hubungan antara keduanya. Allah juga menjadikan hubungan perkawinan sebagai salah satu sebab seseorang memperoleh hak waris.

Kejelasan tentang harta waris dan pembagiannya menjadi sangat penting untuk dipahami supaya harta peninggalan terkait orang tersebut bisa terjaga dan terhindar dari perebutan harta. Khususnya untuk membuat anggota keluarga yang ditinggalkan tidak kebingungan dalam meneruskan hidup dengan memanfaatkan harta warisan tersebut.

Melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum Islam merupakan perbuatan akhlak yang sesuai perintah Allah SWT. dalam Alqur'an, pada hakikatnya adalah mengaplikasikan ajaran agama Islam. Karena keberagaman seseorang diukur dari akhlaknya. Adapun tujuan pembagian warisan Islam yang menimbulkan nilai-nilai akhlak yang tinggi adalah:

- a. Melaksanakan atau menunaikan perintah Al-qur'an.
- b. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga.
- c. Menjaga keharmonisan demi ketuhanan kehidupan keluarga.
- d. Melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggung jawab.
- e. Menghindari terjadinya konflik dalam rumpun keluarga.
- f. Memperkuat persaudaraan dalam keluarga dan masyarakat.
- g. Mengangkat harkat dan martabat keluarga di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, kehadiran hukum kewarisan di tengah-tengah masyarakat dapat mengantisipasi dari hal-hal yang dapat menyebabkan manusia saling menguasai dan merampas harta yang bukan merupakan hak miliknya. Jika hukum kewarisan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah

SWT, maka hubungan dengan sesama manusia terutama keluarga akan tetap terjaga, dan hal ini akan menjaga hubungan antar sesama manusia, yang berarti juga akan menjaga hubungan dengan Allah SWT. Karena menjaga ketaatan kepada Allah SWT dengan demikian, akan terhindar dari murka-Nya.

7. Sebab Sebab Warisan

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan dalam keadaan bersih. Sebab-sebab adanya pewaris adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi. Kewarisan semata akibat kematian. hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) sandainya masih dalam kehidupan. Walaupun ada hak dalam mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata sebatas keperluannya semasa masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah meninggal dunia. penghalang hak waris ialah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya.

Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari Pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisannya. Hak menerima warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain ada empat yaitu:

a. Hubungan Darah

Hubungan darah yang dimaksud dengan hubungan darah adalah keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun menurun baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan darah ini secara umum disebutkan juga hubungan nasab (keluarga sedarah) dengan Pewaris.

Suatu perkawinan hukum sah menurut Islam jika

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat Islam. Termasuk juga perkawinan poligami dengan maksimal 4 orang istri asalkan berdasarkan kebenaran Hukum Perkawinan Islam. Dilihat dari sahnya suatu perkawinan, akibat hukumnya bahwa jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, maka akan menimbulkan hak saling mewaris.⁵⁴

b. Pemberian Kemerdekaan kepada Hamba (budak)

Pebudakan merupakan salah satu pemerasan tenaga, pikiran, dan hak orang lain. Seorang budak tidak dapat menggunakan haknya secara leluasa dalam bertindak kecuali atas kekuasaan majikannya. Bagi seorang majikan yang beriman, maka pikiran dan perasaan budak maka dapat dirasakan seperti dirinya sebagai seorang budak. Oleh karena itu, jika seseorang majikan dapat menyelami perasaan budak, kemungkinan dengan kerelaan hati mau memerdekakan budaknya.

Apabila tindakan ini terjadi, maka majikan sebagai pemberi kemerdekaan akan mempunyai hubungan yang sama sederajat dengan bekas hambanya. Hubungan derajat itu berdampak kedudukan seolah-olah merupakan suatu keturunan antara keduanya dilihat dari kedudukan seolah-olah sebagai suatu keturunan itu, maka dalam pewarisan bagi pemberi kemerdekaan akan menjadi ahli waris penerima kemerdekaan.

c. Hubungan Kesamaan Agama Islam.

Hubungan Kesamaan Agama Islam yaitu, jika terjadi peristiwa hukum kematian, tetapi yang meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan dalam hubungan nasab, berarti nasab harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan kepemilikannya kepada yang berhak. Dalam keadaan ini untuk menghentikan ketidagunaan dari harta warisan yang ditinggalkan, maka diserahkan kepada

⁵⁴ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta, 1968); 38.

baitul mal untuk umat Islam.

8. Yang Membatalkan Warisan

Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang gugur hak warisnya atau terhalang mendapatkan waris (*mawani'ul-irts*) yaitu:⁵⁵

a. Berlainan Agama

Berlainan agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan saling berbeda agama misalnya seperti: orang tuanya beragama katolik sedangkan anaknya menganut agama islam hal tersebut merupakan pewarisan beda agama.

Apabila ada ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya, beberapa saat sesudah meninggal pewarisnya lalu dia masuk Islam, sedangkan harta warisannya belum dibagi, maka ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan, karena timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian pewaris, bukan saat kapan dimulai pembagian warisan. Hal ini disebabkan saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam (kafir) Mereka dalam keadaan berlainan agama.⁵⁶

b. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh sehingga menyebabkan penghalangnya warisan. Seseorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mewarisi harta warisannya, baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja ataupun tersalah.

⁵⁵ Latifah Ratnawaty, 5, "Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam," 1, (2018): 57–69.

⁵⁶ Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan," Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung.

c. Budak

Budak merupakan hamba sahaya yang kehidupannya dikuasai oleh majikannya artinya dia tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya, begitu juga sebaliknya tuannya tidak berhak mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang tidak mempunyai hak milik sama sekali.

d. Murtaf

Murtaf artinya keluar dari agama Islam, orang murtaf tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam demikian juga sebaliknya.

9. Pembagian Waris Dalam Islam

Golongan Ahli Waris dalam Islam dapat di bedakan kedalam 3 (tiga) golongan ahli waris, yaitu:⁵⁷

- a. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah ditentukan di dalam Al- Quran. yaitu ahli waris langsung mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah Ahli waris yang termasuk dalam golongan *Dzul Faraidh* ini di antaranya adalah : Anak Perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki, Ayah, Ibu, Kakek dari garis ayah, Nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu, Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah, Saudara perempuan tiri dari garis ayah, Saudara laki-laki tiri dari garis ibu, Saudara perempuan tiri dari garis ibu, Duda, Janda. Dalam kompilasi Hukum Islam, mengenai penggolongan ahli waris ini diatur dalam buku II bab II pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

⁵⁷ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta, 1968); 38.

- b. Ahli waris yang di tarik dari garis ayah, atau disebut juga dengan Ashabah.

Ashabah dalam bahasa arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Imam Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, dengan kata lain setelah bagian waris di bagikan kepada ahli waris *Dzul Faraidh*, setelah itu baru sisanya baru di berikan kepada ashabah.

- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *Dzul Arhaam*.

Dzul Arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja *Dzul Arhaam* diantaranya adalah cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *Dzul Arhaam*, *Dzul Arhaam* ini baru mendapatkan bagian atau akan mewaris jika sudah tidak ada *Dzul Faraidh* dan tidak ada pula Ashabah. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *Dzul Arhaam* adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

Selain ketiga sekelompok besar ahli waris di atas, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang di dahulukan untuk mewaris. dari kelompok ahli waris lainnya, mereka yang menurut Al-Quran termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris Ini terdiri dari empat macam, yaitu:⁵⁸

Keutamaan pertama :

- a. Anak, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia.
- b. Ayah, ibu, janda, atau duda bila tidak terdapat anak

⁵⁸ Sayuti Thalib, *Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1984); 68.

Keutamaan kedua :

- a. Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara
- b. Ayah, ibu, janda, atau duda bila tidak ada saudara

Keutamaan ketiga :

Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah bila salah satu bila tidak ada anak dan tidak ada saudara, Janda atau duda.

Keutamaan keempat :

Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukann



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali As-Sahbuni, Muhammad. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Dwi Cahyanih, Tinuk. *Hukum Waris dalam Islam*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Ernawati. *Hukum Waris Dalam Islam*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Huku Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- . *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1978.
- . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Lampung: Mundur Maju, 1992.
- Hanungrah, Zulaiha. “Hak Pembagia Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La’ay Kecamatan Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Hazairin. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta, 1968.
- Irham, Muhammad Aqil. “Lembaga Perwatin Dan Kepunyimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung.” *Analisis Xiii* (2013): 155–72.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Kasnadi, dan Sunairah. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosadakarya, 2001.
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Nusirwan. *Pembagian Waris Adat Suku Sai Bati Lampung dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Perangin, Effenri. *Hukum Waris*. X. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Suaidah, Idah, dan Et Al. "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Quran." *Jurnal Diskursus* 7 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surakhmat, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode dan Teknik)*. Bandung: Tarsindo, 1999.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tamakiran, S. *AsaAsas Hukum Waris*. Bandung: Poner Jaya, 2000.
- Ter Haar, Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Thalib, Sayuti. *Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Usman, Munadi. "Al-Quran dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyah," 1, XV (2016).

Wignjodipoero, Soejono. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Pajar Interpretama Mandiri, 2014.

Jurnal

Aqil Irham, Muhammad. "Lembaga Perwatin dan Kepenyimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung." *Analisis Antropologis*, 1, 13 (2013).

Arianto, Henry, dan Nin Yasmine Lisasih. "Hukum Waris Adat." *Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul*, 1974.

Arif, H. M. Syaikhful. "Mengenai Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Tata Negara* 5 (2022): 23–30.

Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8, 1 (2020).

Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 3 (2012).

Faisal, Fathul Mu'in, dan Miswanto. "Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia)." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Islamic Law*, 1, 2 (2021): 105–6.

Faisal Tambi, Muhammad. "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat." *Lex Privatum*, 9, VI (2018): 44–51.

Firdaweri. "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan." *UIN Raden Intan Lampung*, t.t.

Ja'far, H.A Kumed. "Pembagian Harta Waris dalam Kajian Interdisipliner." *Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung 2010*, t.t.

Ramadhana, Widodo, dan Sahala S.O.R Lumbantoruan. "Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 11 (2022).

Ratnawaty, Latifah. "Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam," 1, 5 (2018): 57–69.

Yulia, Deti, Sukron Ma'mun, dan Ibnu Akbar Maliki. "Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua dalam Adat Lampung Saibatin." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Islamic Law* 4 (2023): 69.

Skripsi

Akhyannor. "Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2018.

Oktavia, Yenni. "Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Priyambodo, Danang. "Pembagian Harta Waris Dari Pewaris Suami Atau Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

Ramadhan, Syahrul. "Tidak Memiliki Keturunan Sebagai Penghalang Kewarisan Pada Masyarakat Desa Peugayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh (Tinjauan KHI)." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.

Wawancara

Anton Sabara (Tokoh Masyarakat, "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 1 Mei 2023.

Arbi Jasuddin (Tokoh Adat), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan Penulis*, 5 Mei 2023.

Barnian (Penulis Sejarah Pekon Sukaraja), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 1 Mei 2023.

Darmawi (Pewaris), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 6 Mei 2023.

Efendi Samsel (Tokoh Adat), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan Penulis*, 5 Mei 2023.

Hapzon (Tokoh Adat), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 5 Mei 2023.

Jauhari(Tokoh Adat), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 5 Mei 2023.

Ratna Sari (Istri), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 6 Mei 2023.

Ridwan (Pihak Keluarga Bapak Darmawi), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan Penulis*, 6 Mei 2023.

Zaihan (Tokoh Agama), "Pengangkatan Anak, Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat", *Wawancara dengan penulis*, 1 Mei 2023.